

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017 memberikan kuasa kepada Budi Darmadi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Law Office BHP & Partners, beralamat di Perum Madinah Residence, Blok F1, Jl. Tegar Beriman No. 66 Cibinong, Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, propinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 08 November 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 07 Januari 2018, Pemanding tidak menyampaikan memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 22 Januari 2018 untuk Terbanding dan tanggal 02 Februari 2018 untuk Pemanding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 22 Januari 2018, Terbanding telah datang di Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 07 Februari 2018, Pemanding telah datang di Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Februari 2018 dengan Nomor Register 068/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/0724/Hk.05/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui sejak awal tahun 2013 terjadi beberapa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat membantah dirinya yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa Tergugat mengakui pula semenjak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang sehat lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, namun sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 03 September 1993 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu pihak suami dan isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: “Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA.Cbn., tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Satori bin Suhandi**) terhadap Penggugat (**Ining Marsati binti Madsai**);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 068/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 28 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)